

AMNESTY INTERNATIONAL

RILIS PERS

23 November 2011
PRE 01/586/2011

Indonesia: ‘Tamparan pada pergelangan tangan’ untuk kekerasan polisi di Papua adalah kegagalan akuntabilitas

Fakta bahwa delapan petugas polisi Indonesia yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap sebuah pertemuan damai yang menewaskan tiga orang hanya diberikan teguran secara tertulis, adalah kegagalan akuntabilitas hak asasi manusia, Amnesty International mengatakan hari ini.

Teguran itu diberikan setelah sidang disiplin internal pada 22 November menemukan bahwa para perwira polisi melanggar Kode Disiplin kepolisian.

Pada sore hari 19 Oktober 2011, unit polisi dan militer membubar paksa para peserta Kongres Rakyat Papua III, pertemuan yang diselenggarakan di Abepura, provinsi Papua.

Mayat Demianus Daniel, Yakobus Samonsabara, dan Max Asa Yeuw kemudian ditemukan di dekat area Kongres.

“Teguran secara tertulis ini adalah ‘tamparan di pergelangan tangan’. Mereka tidak memberikan pertanggungjawaban atas kematian tiga orang, maupun untuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak perlu terhadap sebuah pertemuan damai,” kata Sam Zarifi, Direktur Asia-Pasifik Amnesty International.

Sekitar 300 peserta ditangkap secara sewenang-wenang dan dianiaya pada akhir Kongres. Kebanyakan dibebaskan hari berikutnya tetapi enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang menunggu sidang.

Amnesty International telah meminta pihak berwenang untuk bertindak atas temuan Nasional Indonesia Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa ada dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh petugas keamanan, dan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab.

“Meskipun pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengadili pelanggar hak asasi manusia, ini adalah satu lagi contoh bagaimana di Indonesia, sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas polisi tidak pernah mencapai pengadilan sipil, tapi ditangani melalui sidang disiplin internal,” kata Sam Zarifi.

“Prosedur disiplin internal hanya terkait pelanggaran ringan, bukan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.”

Amnesty International juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mendirikan sebuah mekanisme pengaduan polisi yang independen untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas polisi.

Badan saat ini seperti Komisi Kepolisian Nasional (Koppolnas) atau Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk secara efektif menangani keluhan tentang pelanggaran polisi, maupun untuk menyediakan reparasi kepada korban.

Sebuah tim investigasi Komnas HAM menemukan serentang pelanggaran hak asasi manusia yang diduga dilakukan oleh petugas keamanan Indonesia pada 19 Oktober, termasuk , termasuk melepas tembakan pada peserta pertemuan damai tersebut dan memukuli dan menendang peserta.

Telah dilaporkan pada 7 November, kantor kepresidenan menolak temuan Komnas HAM tersebut, serta mengatakan polisi masih menangani kasus tersebut.

Pada 22 November, sebuah sidang disiplin internal kepolisian di Jayapura, Papua menemukan mantan Kapolresta Jayapura, AKBP Imam Setiawan bersalah melanggar Kode Disiplin untuk "ketidakmampuannya untuk mengkoordinasikan petugas polisi di bawah komandonya".

Tujuh perwira polisi Polresta Jayapura juga ditemukan bersalah melanggar Kode Disiplin karena gagal "memberikan perlindungan dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat" dan "menurunkan kehormatan dan martabat negara dan polisi". Mereka semua masing-masing diberi teguran secara tertulis.

Sidang disiplin tujuh petugas polisi dilaporkan diadakan di balik pintu tertutup.

Public Document

For more information please call Amnesty International's press office in London, UK, on +44 20 7413 5566

email: press@amnesty.org twitter: @amnestypress

International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK